

## Abstraksi

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Nomor 84 Tahun 2024 menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, serta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Batu, keputusan ini menentukan bahwa:

- Bakal pasangan calon perseorangan harus mengumpulkan minimal 16.452 dukungan dari pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- Dukungan tersebut harus tersebar di minimal 2 (dua) kecamatan di wilayah Kota Batu.

Ketentuan ini menjadi dasar administratif bagi bakal pasangan calon perseorangan untuk memenuhi syarat pendaftaran sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024. Keputusan ini ditetapkan di Batu pada tanggal 17 April 2024.